



P U T U S A N

Nomor : PUT/15-K/PM.I-04/AD/I/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASEP NUGROHO**
Pangkat/Nrp : Praka/ 31010486880980.
Jabatan : Ta Pemasak Koki Ki- A.
Kesatuan : Yonif 143/Twej.
Tempat/tanggal lahir : Metro/ 24 September 1980.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan- A Yonif 143/Tewj Gedong Tataan Kab. Pesawaran.

Terdakwa ditahan oleh Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 September 2009 sampai dengan tanggal 21 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari DanYonif 143/Twej selaku Anikum Nomor :Skep/174/IX/2009 tanggal 9 September 2009, kemudian dibebaskan tanggal 22 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara oleh Danyon 143/Twej selaku Anikum Nomor ; Skep/182/IX/2009 tanggal 25 September 2009.

Pengadilan Militer I- 04 tersebut.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/3 Bandar Lampung Nomor : BP-30/A- 31/IX/2009 tanggal 15 September 2009.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Kep/42/ XII/2009 tanggal 29 Desember 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/04/I/2010 tanggal 19 Januari 2010.
3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/15/I/2010 tanggal 20 Januari 2010.
4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/15/I/2010 tanggal 21 Januari 2010.
5. Jawaban surat panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/04/I/2010 tanggal 19 Januari 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Desersi dalam masa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - Pidana tambahan : -
 - c. Menetapkan barang- bukti berupa surat- surat : 2 (dua) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi anggota Kipan A Yonif 143/Twej bulan Juni da Juli 2009.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan...

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan untuk itu mohon agar dijatuhi pidana seringan- ringannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu sembilan sampai secara berturut-turut sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Agustus dua ribu sembilan, atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni, Juli dan Agustus tahun 2009 bertempat di Ma Yonif 143/Twej, atau setidak-tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 04 telah melakukan tindak pidana " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Asep Nugroho masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31010486880980 dan ditugaskan sebagai Ta Pemasak Koki- A Yonif 143/Twej sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 22 Juni 2009 sampai dengan 31 Agustus 2009 atau selama 72 (tujuh puluh dua) hari berada disekitar Bandar Lampung yaitu daerah Kalianda dan Mesuji untuk jalan- jalan tanpa tujuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut karena ada masalah dengan Sdr. Pinda Ade Safitri (pacar Terdakwa) yang menuntut untuk dinikahi karena Terdakwa sudah merenggut kegadisannya namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab, karena Sdr. Pinda Safitri minta segera dinikahi pada bulan Juni 2009 sedangkan keadaan keluarga Terdakwa belum memungkinkan.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Dansat tidak pernah menghubungi/ melaporkan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan melaporkan ke Komando atas Korem 043/Gatam, namun belum diketemukan dan sebelum perkara ini pada tahun 2007 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman Disiplin berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari karena melakukan THTI.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa tidak ada melakukan kegiatan apa- apa dan bermalam di masjid- masjid di sekitar Badar Lampung dan dengan kesadaran sendiri pada tanggal 1 September 2009 Terdakwa menyerahkan diri ke Perwira Piket Denpom II/3 Lampung.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dansat Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa dan kesatuannya tidak dipersiapkan dalam tugas- tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : MUDHO SULISTYAWAN ; Pangkat/Nrp : Sertu/ 21020218270980 ; Jabatan : Batih Kipan- A ; Kesatuan : Yonif 143/Twej ;Tempat/ tanggal lahir : Magetan Jawa Timur/ 23 September 1980 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Kipan- A Yonif 143/Tewj Gedong Tataan Kab. Pesawaran.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan di Kompi- A Yonif/Twej dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa....

2. Bahwa Saksi- 1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 22 juni 2009 sekira pukul 06.30 Wib saat Saksi- 1 melakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak ikut apel pagi tanpa keterangan, selanjutnya Saksi- 1 melaporkan kepada Dankipan- A Yonif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

143/Twej
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi- 1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena dituntut pacarnya untuk bertanggungjawab karena telah merenggut kehormatannya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa, saya sudah mencari ke rumah orang tua dan rumah pacarnya tetapi tidak ketemu.
5. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas selama 67 (enam puluh tujuh) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa saat Terdakwa tidak masuk dinas kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.
7. Bahwa Saksi selama Terdakwa tidak masuk dinas tidak pernah menghubungi kesatuannya tentang keberadaannya.
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kesatuan.
9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Negara Kesatuan republik Indonesia dalam keadaan aman.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : BAMBANG SUNANTYO Bin TOKIB ;Pangkat/ Nrp ; Sertu/ 21020180960182 ; jabatan :Babin Kipan- A ; Kesatuan : Yonif 143/Twej; Tempat/tanggal lahir :Kudus Jawa Tengah/ 11 Januari 1982 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan- A Yonif 143/Tewj Gedung Tataan Kab. Pesawaran.

Bahwa Saksi- 2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena tempat tinggalnya yang jauh, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan atas persetujuan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2002 dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan karena sama- sama bertugas di Kipan- A Yonif 143/Twej.
2. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak masuk dinas di Kipan- A Yonif 143/Twej pada saat apel pagi hari Senin tanggal 22 Juni 2009 sekira pukul 06.30 Wib, saat pengecekan apel pagi oleh Batih kipan- A saat itu Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan, saat itulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak masuk dinas
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan dinas di Kipan- A Yonif 143/Twej karena permasalahan dengan seorang perempuan yang merupakan pacar yang telah dijanjikan oleh Terdakwa untuk dinikahi, ternyata Terdakwa mengingkari janjinya, sehingga perempuan tersebut berencana akan menuntut tanggung jawab kepada Terdakwa yang telah merusak kehormatannya, sehingga Terdakwa merasa takut dengan permasalahan tersebut kemudian meninggalkan dinas di Kipan- A Yonif 143/Twej.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa hanya bermasalah dengan pacarnya yang rencana akan dinikahi, akan tetapi dengan alasan yang kurang jelas Terdakwa membatalkan rencana pernikahan dengan perempuan tersebut.
5. Bahwa selama meninggalkan dinas di Kipan- A Yonif 143/Twej tmt 22 Juni 2009 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan dan memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa upaya yang dilakukan oleh satuan setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas pada

hari...

hari Senin tanggal 22 Juni 2009 yaitu Kipan- A Yonif 143/Twej kemudian melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tanpa keterangan tersebut kepada Dankipan- A Yonif 143/Twej, selanjutnya Dankipan- A memerintahkan anggota Provost yaitu Koptu Hendra Gunawan untuk melakukan pencarian Terdakwa baik ke rumah orang tuanya yang bertada di Tulang Bawang maupun ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa akan tetapi anggota Provost tidak menemukan Terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2009 sekira pukul 10.00 Wib Dankipan- A telah menerima tembusan Surat Perintah DanYonif 143/Twej Nomor : Sprin/128/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang pemberhentian sementara gaji dan ULP An. Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3
Nama lengkap : HENDRA GUNAWAN Bin K.H HUSLIN (Alm) ; Pangkat/ Nrp ; Koptu/ 3920078451071 ; jabatan : Wadanru- 2 Ton- 2 Kipan- A ; Kesatuan : Yonif 143/Twej ; Tempat/tanggal lahir : Palembang/ 12 Oktober 1971 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan- A Yonif 143/Tewj Gedong Tataan Kab. Pesawaran.

Bahwa Saksi- 3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena tempat tinggalnya yang jauh, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan atas persetujuan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2004 dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan karena sama- sama bertugas di Kipan- A Yonif 143/Twej dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak masuk dinas di Kipan- A Yonif 143/Twej pada saat apel pagi hari Senin tanggal 22 juni 2009 sekira pukul 06.30 Wib, saat pengecekan apel pagi oleh Batih Kipan- A saat itu Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan, saat itulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak masuk dinas.
3. Bahwa setelah mendapat perintah dari Dankipan- A Yonif 143/Twej untuk mencari Terdakwa yang tidak masuk dinas pada hari Senin tanggal 22 juni 2009 selanjutnya Saksi bersama anggota Provost lainnya yaitu Praka Sebastian melakukan pencarian ke Talang Padang ke rumah orang tua Terdakwa mendatangi tempat- tempat yang sering dikunjungi Terdakwa akan tetapi Saksi tidak menemukan Terdakwa.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan dinas di Kipan- A Yonif 143/Twej kare permasalahn dengan seorang perempuan yang merupakan pacar yang telah dijanjikan oleh Terdakwa untuk dinikahi, ternyata Terdakwa mengingkari janjinya, sehingga perempuan tersebut berencana akan menuntut tanggung jawab kepada Terdakwa yang telah merusak kehormatannya, sehingga Terdakwa merasa takut dengan permasalahan tersebut kemudian meninggalkan dinas di Kipan- A Yonif 143/Twej.
5. Bahwa selama meninggalkan dinas di Kipan- A Yonif 143/Twej tmt 22 Juni 2009 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan dan memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa upaya yang dilakukan oleh satuan setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas pada hari Senin tanggal 22 juni 2009 yaitu Kipan- A Yonif 143/Twej kemudian melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tanpa keterangan tersebut kepada Dankipan- A Yonif 143/Twej, selanjutnya Dankipan- A memerintahkan anggota Provost yaitu Koptu Hendra Gunawan untuk melakukan pencarian Terdakwa baik ke rumah orang tuanya yang bertada di Tulang Bawang maupun ketempat- tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa akan tetapi anggota Provost tidak menemukan Terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2009 sekira pukul 10.00 Wib zDankipan- A telah menerima tembusan Surat Perintah DanYonif 143/Twej Nomor : Sprin/128/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang pemberhentian sementara gaji dan ULP An. Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk TNI melalui Secata PK tahun 2001 di Rindam II/Swj dan melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikif di Baturaja kemudian bertugas di Kipan- A Yonif 143/Twej sampai dengan sekarang.
2. Bahwa...
 2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 22 Juni 2009 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009.
 3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak ijin kepada Dansat.
 4. Bahwa Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui prosedur jika anggota yang tidak masuk dinas harus ijin kepada Dansat tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya.
 5. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas dikarenakan Terdakwa dikejar- kejar oleh pacar Terdakwa untuk diajak nikah karena Terdakwa sudah pernah melakukan hubungan intim dan berjanji akan menikahinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada tanggal 1 September 2009 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Denpom 11/3 Lampung dan alasan Terdakwa menyerahkan diri karena Terdakwa merasa tidak enak karena Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur mengajukan barang bukti berupa surat-surat sebagai berikut: 2 (dua) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi anggota Kipan A Yonif 143/Twej bulan Juni dan Juli 2009 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Asep Nugroho masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31010486880980 dan ditugaskan sebagai Ta Pemasak Koki- A Yonif 143/Twej sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 22 Juni 2009 sampai dengan 31 Agustus 2009 atau selama 72 (tujuh puluh dua) hari berada disekitar Bandar Lampung yaitu daerah Kalianda dan mesuji untuk jalan- jalan tanpa tujuan.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut karena ada masalah dengan Sdr. Pinda Ade Safitri (pacar Terdakwa) yang menuntut untuk dinikahi karena Terdakwa sudah merenggut kegadisannya namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab, karena Sdr. Pinda Safitri minta segera dinikahi pada bulan Juni 2009 sedangkan keadaan keluarga Terdakwa belum memungkinkan.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Dansat tidak pernah menghubungi/ melaporkan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan melaporkan ke Komando atas Korem 043/Gatam, namun belum diketemukan dan sebelum perkara ini pada tahun 2007 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman Disiplin berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari karena melakukan THTI.
6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa tidak ada melakukan kegiatan apa- apa dan bermalam di masjid- masjid disekitar Badar Lampung dan dengan kesadaran sendiri pada tanggal 1 September 2009 Terdakwa menyerahkan diri ke Perwira Piket Denpom 11/3 Lampung.
7. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dansat Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa dan kesatuannya tidak dipersiapkan dalam tugas- tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang akan dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa Majelis sependapat dengan pembuktian unsur- unsur tindak pidana dan pembedaan yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya namun demikian juga Majelis akan mengkaji sendiri sebagaimana pertimbangan putusan dibawah ini.

Menimbang...

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

fakta sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Asep Nugroho masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31010486880980 dan ditugaskan sebagai Ta Pemasak Koki- A Yonif 143/Twej.
2. Bahwa ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih sebagai anggota militer/ prajurit TNI AD dengan pangkat Praka/31010486880980 Ta Pemasak Koki- A Yonif 143/Twej dan belum diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/04/I/2010 tanggal 19 Januari 2010. Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke satu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi- nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 22 Juni 2009 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009 dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom II/3 Lampung sesuai Laporan Polisi Nomor : LP- 39/A- 31/VIII/2009 II- 3 tanggal 7 Agustus 2009.
2. Bahwa sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku di Kesatuan bahwa setiap prajurit TNI/Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin Komandan Satuan.
3. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai prajurit TNI AD apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan dinas/kesatuan sejak tanggal 22 Juni 2009 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.
5. Bahwa....
5. Bahwa sebagai TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta PUDD yang berlaku di kesatuan bahwa setiap prajurit TNI/Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin komandan Satuan.
6. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai prajurit TNI AD apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

fakta sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan sejak tanggal 22 Juni 2009 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP- 39/A- 31/VIII/2009 II- 3 tanggal 7 Agustus 2009., dikuatkan dengan dengan bukti petunjuk 2 (dua) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi anggota Kipan A Yonif 143/Twej bulan Juni da Juli 2009, yang dilakukan secara berturut- turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam melakukan perbuatannya sehingga Terdakwa tidak dapat lepas dari tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa pada dasarnya karena rendahnya mental dan sikap disiplin Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI.

2. Bahwa....

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengingatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda.
2. Terdakwa menyerahkan diri dan menyesali perbuatannya.

Hal- hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi- sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh kesatuannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibebankan membayar
biaya perkara.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat- surat : 2 (dua) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi anggota Kipan A Yonif 143/Twej bulan Juni da Juli 2009, bukti petunjuk atas perbuatan Terdakwa, oleh karenanya perlu dilekatkan dalam berkas perkara..

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM, pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ASEP NUGROHO, PRAKA, NRP. 31010486880980 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi di masa damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa surat- surat : 2 (dua) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi anggota Kipan A Yonif 143/Twej bulan Juni da Juli 2009.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh EDI PURBANUS, SH MAYOR CHK NRP. 539835 selaku Hakim Ketua serta FX. RAGA SEJATI, SH MAYOR CHK NRP. 545034 dan DESMAN WIJAYA, SH KAPTEN LAUT (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim- Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR LAUT (KH) BAHTERA PUTRA, SH NRP. 12161/P Panitera DEWI PUJIASTUTI, SH KAPTEN CHK (K) NRP. 585118, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

EDI PURBANUS, SH
MAYOR CHK NRP.539835

HAKIM ANGGOTA – I
ANGGOTA – II

HAKIM

FX. RAGA SEJATI, SH
DESMAN WIJAYA, SH
MAYOR CHK NRP. 545034
LAUT (KH) NRP. 13134/P

KAPTEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

DEWI PUJIASTUTI, SH
KAPTEN CHK (K) NRP. 585118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)